



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Putussibau, 17 Juli 2024

Kepada
Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1.4.1/ 1052 /BKS/PSDM

TENTANG

**PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
MENGUNAKAN *PLATFORM* ASN BERPIJAR DALAM RANGKA MENINGKATKAN
NILAI INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP-ASN)
KABUPATEN KAPUAS HULU**

1. Latar Belakang
 - a. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) manfaatnya tidak hanya bagi sebuah organisasi atau instansi pemerintah, melainkan juga para pegawai juga masyarakat. Bagi pegawai yang diukur, IP-ASN merupakan area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai Pegawai ASN. Bagi instansi pemerintah, pengukuran ini digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Dan bagi masyarakat, manfaatnya adalah sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.
 - b. Salah satu Dimensi dalam pengukuran IP-ASN adalah Dimensi kompetensi, kombinasi dari keterampilan (*skills*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*) yang didukung oleh pengembangan kompetensi yang berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan hak kepada Pegawai ASN untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Pemberian hak dan kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun sesuai amanat dalam Pasal 203 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja sesuai amanat dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- c. Belum optimalnya capaian nilai IP ASN Kabupaten Kapuas Hulu terutama pada penilaian dimensi kompetensi, sehingga capaian nilai IKU (Indikator Kinerja Utama) kepala daerah belum sesuai target, menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas yang memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, mendorong pemenuhan pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara yang lebih fleksibel dan efisien melalui pemanfaatan *Platform ASN Berpijar* sebagai pembelajaran digital mandiri kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai Pembelajaran Digital Mandiri melalui BKPSDM bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) sudah menetapkan kebijakan melalui Surat Edaran nya dengan Nomor: 5/K.1/HKM.02.2/2024 tentang pemanfaatan *Platform ASN Berpijar* sebagai Pembelajaran Digital Mandiri.

2. Tujuan

Memberikan informasi bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengenai pembelajaran digital mandiri menggunakan *platform* ASN Berpijar, dalam upaya pemenuhan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan nilai IP-ASN Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat cakupan materi pembelajaran, prosedur penggunaan, target pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan *platform* ASN Berpijar.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- d. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
- e. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelatihan Sosial Kultural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75).

5. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

a. Muatan materi pembelajaran pada *platform* ASN Berpijar:

Platform ASN Berpijar ini tidak berbayar, bisa diakses kapanpun dan dimanapun dan memuat materi pembelajaran yang dikembangkan oleh LAN bersama dengan Microsoft, dan Pijar *Foundation*, yang mencakup:

- 1) pembelajaran mandiri pada pelatihan sosial kultural untuk muatan generik;
- 2) pembelajaran *future skills*;
- 3) literasi digital; dan
- 4) pembelajaran lain yang dapat diakses Pegawai ASN untuk mempelajari berbagai materi pembelajaran dengan mudah.

b. Prosedur penggunaan *platform* ASN Berpijar:

- 1) *Platform* ASN Berpijar dapat diakses melalui aplikasi SIPKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN). SIPKA merupakan aplikasi yang menyajikan informasi dan learning management system mengenai pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dapat diunduh melalui *playstore* (belum tersedia untuk pengguna ios);
- 2) Selain melalui aplikasi SIPKA sebagaimana dimaksud dalam point 1), *platform* ASN Berpijar juga dapat diakses langsung melalui tautan <https://asn.futureskills.id> untuk ASN Berpijar ;
- 3) Tutorial pendaftaran, pemilihan mata pelatihan, proses pembelajaran, soal tes atau soal quiz evaluasi pembelajaran, sampai pada proses download sertifikat kelulusan bisa dipelajari di youtube Tutorial ASN Berpijar pada link <https://youtu.be/100VXyFsN-w> ;
- 4) Pemilihan mata pelatihan pada *platform* ASN Berpijar
 - a) Untuk pemilihan mata pelatihan awal, ASN dapat mengikuti 3 (tiga) mata pelatihan wajib sosial kultural, mata pelatihan ini ada 3 (tiga) jenjang dan untuk semua jabatan:
 - Pelatihan Sosial Kultural I (15) JP
 - Pelatihan Sosial Kultural II (33) JP

- Pelatihan Sosial Kultural II (23) JP
- b) Untuk pemilihan mata pelatihan selanjutnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ASN.
- 5) Setelah lulus mata pelatihan ASN wajib mengunduh sertifikat di *Platform* ASN Berpijar dan mengunggahnya di akun MyASN masing-masing, dan sertifikat pengembangan kompetensi yang sudah diperoleh ASN melalui pelatihan di luar *Platform* ASN Berpijar juga wajib untuk diunggah.
- 6) *Platform* ASN Berpijar digunakan untuk pemenuhan kompetensi paling sedikit 20 JP setahun (untuk PNS) dan 24 JP setahun (untuk PPPK).
 - a) Target capaian pemenuhan pengembangan kompetensi penggunaan *platform* ASN Berpijar:
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menargetkan capaian pemenuhan kompetensi paling sedikit 15 JP sampai akhir tahun 2024 dengan menggunakan *platform* ASN Berpijar dimulai sejak bulan Juli tahun 2024.
- c. Monitoring dan Evaluasi:
 - 1) BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan Monitoring dan Evaluasi secara bertahap dengan penjadwalan sebagai berikut:
 - a) Minggu keempat bulan Juli 2024
 - b) Minggu keempat bulan Oktober 2024
 - c) Minggu ketiga bulan Desember 2024
 - 2) Hasil monitoring dan evaluasi akan dilaporkan secara berkala kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Penutup

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu melalui Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar menjadi perhatian dan dipedomani oleh seluruh pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam memotivasi ASN di lingkungan kerja masing-masing untuk pemenuhan pengembangan kompetensi menggunakan *Platform* ASN Berpijar. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

